



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung Kelas I.B yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT.BATAMAN KEKENTURAN INDONESIA, Badan Hukum Perseroan Terbatas yang berkedudukan Hukum di kota Bitung, yang beralamat di kompleks Sari Cakalang, dalam hal ini akan diwakili Direksi Perseroan untuk bertanda tangan pada gugatan ini;

Dalam hal ini memberikan Kuasa ADV.MUHAMMAD CHAERUL AULIA AMIR,S.H., Advokat pada FIRMA HUKUM SASAMBI, beralamat kantor di Kompleks BTN Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa,kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 11 Juli 2022 dibawah register Nomor 224/SK/2022/PN Bit ;

Lawan:

MARDIANTA PEK,

Laki-laki, umur 52 tahun, lahir di Medan, tanggal 20 Juni 1970, Agama Budha Kewarganegaraan Indonesia, status Kawin, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Madidir Ure, Kecamatan Madidir,kota Bitung, sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 04 Juli 2022 dalam Register Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas, yang memiliki Pabrik Pembuatan Es Batu dan Mesin Pendingin Ikan, Yang beroperasi Di Kelurahan Madidir - Kota Bitung ;
2. Bahwa sejak berdirinya sampai dengan saat ini pada Penggugat telah terjadi Tiga kali Perubahan nama dari Pertama PT. Indo Hong Hai International menjadi PT. Indo Hong Hai Indonesia, dan selanjutnya terakhir menjadi PT. Bataman Kakenturan Indonesia ;
3. Bahwa Tergugat sebelumnya bekerja sebagai general manager pada Penggugat dan kemudian menjadi Presiden Direktur pada susunan Direksi pada Penggugat sebelum akhirnya Tergugat tidak lagi menjabat sebagai Direksi Pada Penggugat dan hanya berstatus sebagai Pemegang saham biasa, karena sudah ada Pergantian Direksi yang terpilih melalui RUPS pada Penggugat ;
4. Bahwa Pada Tanggal 22 November 2021, setelah terjadi Perubahan Direksi, yang mana Terhitung sejak Tanggal 22 November 2021 Tersebut, Direksi yang baru pada Penggugat dengan berdasarkan Berita acara Rapat Direksi Nomor : 01/RPTI-BKI/XI/2021, Tertanggal 22 November 2021, mulai menjalankan/Mengoperasikan Pabrik ;
5. Bahwa pada saat menjabat sebagai General manager dan selanjutnya Presiden Direktur pada Penggugat, Tergugat dengan menggunakan uang yang didapat sebagai hasil keuntungan Pabrik milik penggugat, Tergugat ada membeli Plat – plat besi dengan berat 40.000 kg lebih, dengan tujuan untuk Pelebaran areal percetakan es pabrik milik Penggugat, Plat – plat besi mana yang jelas adalah sebagai milik Penggugat, yang memang pula ditaruh di areal pabrik milik penggugat ;
6. Bahwa selain plat – plat besi tersebut, Tergugat selama menjabat sebagai general manager pada Penggugat, Tergugat untuk keperluan Pabrik milik Penggugat dengan menggunakan uang Penggugat juga ada membeli 2 Unit Komputer PC dan 3 Set Kompresor merk sangyang beserta barang – barang lainnya yang kesemuanya ditaruh diareal Pabrik milik Penggugat, dan adalah sebagai asset – asset kepunyaan Penggugat ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selanjutnya Tergugat setelah tidak lagi menjabat sebagai Direksi pada Penggugat, Tergugat berupaya Mengklaim kepemilikan besi – besi Plat, 2 Unit Komputer PC dan 3 Set Kompresor merk sangyang beserta barang – barang lainnya tersebut sebagai milik Pribadinya dan bukan sebagai milik Penggugat, Padahal Tergugat jelas mengetahui kalau barang tersebut merupakan milik Penggugat, karena dibeli dengan menggunakan uang dari hasil Pabrik milik Penggugat ;

8. Bahwa Tindakan dari Tergugat tersebut jelas membatasi Penggugat untuk mempergunakan besi tersebut untuk kepentingan Penggugat, yang mana Tindakan tersebut merupakan Perbuatan melawan hukum karena melawan hak Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas besi – besi, dan 2 Unit Komputer PC dan 3 Set Kompresor merk sangyang beserta barang – barang lainnya tersebut ;

9. Bahwa Perbuatan Tergugat yang mengkalim kepemilikan atas besi – besi, dan 2 Unit Komputer PC dan 3 Set Kompresor merk sangyang beserta barang – barang lainnya tersebut jelas dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan Hukum karena telah melawan hak Penggugat yang secara nyata – nyata adalah sebagai Pemilik yang sah atas besi – besi, dan 2 Unit Komputer PC dan 3 Set Kompresor merk sangyang beserta barang – barang lainnya tersebut ;

10. Bahwa sangat beralasan Penggugat membawa Permasalahan ini untuk disidangkan pada Pengadilan Negeri Bitung, untuk Penggugat menegaskan haknya sebagai Pemilik yang sah atas atas besi – besi, dan 2 Unit Komputer PC dan 3 Set Kompresor merk sangyang beserta barang – barang lainnya tersebut, serta untuk mempertegas yakni bahwa tergugat tidak memiliki hak atas barang – barang tersebut ;

Bahwa Berdasarkan pada hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Pengadilan Negeri Bitung sependapat dengan Penggugat dan berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai Hukum dengan segala akibat Hukumnya Penggugat adalah sebagai Pemilik yang sah atas besi – besi, dan 2 Unit Komputer PC dan 3 Set Kompresor merk sangyang beserta barang – barang lainnya tersebut yang dibeli dengan menggunakan uang hasil Pengolahan Pabrik milik

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Tergugat pada saat masih menjabat sebagai General manager selanjutnya sebagai Presiden Direktur pada Penggugat ;

3. Menyatakan sebagai Hukum dengan segala akibat Hukumnya Tergugat tidak berhak atas kepemilikan besi – besi, dan 2 Unit Komputer PC dan 3 Set Kompresor merk sangyang beserta barang – barang lainnya yang berada dalam areal kantor dan Pabrik Milik Penggugat ;

4. Menyatakan sebagai Perbuatan melawan hukum yakni Perbuatan Tergugat yang mengklaim kepemilikan atas besi – besi, dan 2 Unit Komputer PC dan 3 Set Kompresor merk sangyang beserta barang – barang lainnya yang berada dalam areal kantor dan pabrik milik Penggugat karena melawan hak Penggugat sebagai pemilik barang yang sah;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memilih Mediator, sehingga Majelis Hakim menunjuk PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyampaikan tidak ada perubahan/penambahan isi Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A.EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat dengan alamat yang tercantum pada gugatan, untuk Tergugat berdomisili di Kelurahan Madidir Ure, Kecamatan Madidir, Kota Bitung.

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK BENAR TERGUGAT BERDOMISILI di Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madidir, Kota Bitung karena secara Pribadi Terquqat beralamat di Taman Resort Mediterania Blok Z-I No. 32, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Kapuk Muara. Kecamatan Peniarinqan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;

2. Bahwa Penggugat mendalilkan menyatakan PT Bataman Kekenturan Indonesia yang dulu bernama PT Indo Hong Hai Indonesia Ex PT Indo Hong Hai International untuk TERGUGAT berdomisili dan beralamat di Komplek Sari Cakalang, Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Madididir, Kota Bitung;

TIDAK BENAR Alamat dari PT Bataman Kekenturan Indonesia yang dUIU bernama PT Indo Hong Hai Indonesia Ex PT Indo Hong Hai International beralamat di Komplek Sari Cakalang, Kelurahan Madidir Weru. Kecamatan Madidir, Kota Bitung berdasarkan fakta di lapangan alamat tersebut merupakan Alamat Perusahaan Pihak Lain yang tidak ada hubunqannya dengan Alamat Penggugat:

Bahwa PT Bataman Kekenturan Indonesia yang dulu bernama PT Indo Hong Hai Indonesia Ex PT Indo Hong Hai International beralamat di Jl. Madidir Ure, Lingkungan V, Kelurahan Madidir Ure, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara.

Bahwa dengan penyebutan dan pencantuman alamat Penggugat sendiri telah salah menjadi pertanyaan apakah benar PT Bataman Kakenturan Indonesia diwakilkan oleh orang yang benar atau sesuai dengan anggaran dasar Perseroan PT Bataman Kakenturan Indonesia.

Bahwa dengan penyebutan alamat Penggugat telah salah dan keliru membuktikan jika Presiden Direktur PT Bataman Kakenturan Indonesia tidak pernah sama sekali mengurus atau mengetahui terhadap perusahaan tersebut, dengan alamat dari Penggugat sendiri tidak mengetahuinya;

Bahwa ketentuan Pasal 1 18 Ayat (1) HIR menyatakan:

"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua pengadilan negeri di daerah Hukum siapa Tergugat bertempat

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit



diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya".

Ketentuan Pasal 142 Ayat (1) Rbg menyatakan:

"Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan SUatU surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasanya tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui ditempat tinggal yang sebenarnya".

3. Bahwa oleh karena TERGUGAT bertempat tinggal dan beralamat di Taman Resort Mediterania Blok ZI, No. 32, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, maka Gugatan harus diajukan melalui pengadilan di Tempat tinggal TERGUGAT yang sebenarnya dan tidak melalui Pengadilan Negeri Bitung.

Bahwa perkara a quo bukan merupakan sengketa mengenai barang tetap sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat (3) HIR atau Pasal 142 ayat (5) Rbg, sehingga tidak beralasan untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bitung;

4. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam gugatan a quo karena adanya Gugatan dari Penggugat yaitu PT. Batam Kekenturan Indonesia yang diwakili Michael Sasambi terkait dengan adanya dugaan piercing the corporate veil (menyibak tirai perusahaan) perbuatan pidana Pencurian dan Pengerusakan diluar perusahaan yang dilakukan sendiri oleh Michael Sasambi yang sudah menjadi tersangka dalam LP/B/928/XI/2021/SPKT/Polres Bitung/ Polda SUIU, tanggal 28 November 2021 dengan dugaan tindak Pidana Pencurian dan Penggelapan sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kota Bitung Tertanggal 10 Juni 2022 yang mana perbuatan Pidana dari TERGUGAT akan disamakan/dialihkan menjadi Perbuatan Perdata dengan membuat Gugatan Perdata ini;

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit



5. Bahwa oleh karena gugatan perkara a quo bukan wewenang Pengadilan Negeri Bitung, maka Pengadilan Negeri Bitung secara kewenangan absolut tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara aquo.

Pasal 134 HIR menyatakan:

"Jika Perselisihan itU SUatU perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat dimintakan supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan Hakim pun wajib pula mengakuinya karena Jabatannya".

Pasal 1 60 Rbg, menyatakan:

"Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjawab wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan manapun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untUk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatannya (Rv.132; HIR 1 34)".

6. Bahwa karenanya, Pengadilan Negeri Bitung haruslah menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan PENGGUGAT;

7. Bahwa, karena Pengadilan Negeri Bitung tidak berwenang memeriksa gugatan PENGGUGAT berdasarkan kompetensi absolut, maka gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

B. EKSEPSI DISKUALIFIKASI TERKAIT PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK DAN KAPASITAS UNTUK MENGGUGAT (PERSONA STANDI IN JUDICIO);

1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini mendalilkan memiliki besi-besi plat, 2 unit komputer PC dan 3 Set Kompresor merk Shang-Yang beserta barang-barang lainnya tersebut yang dibeli dengan menggunakan uang hasil pengolahan pabrik milik penggugat oleh Tergugat pada saat masih menjabat sebagai General Manager;
2. Bahwa pengakuan Penggugat tidak dapat dibuktikan, hal ini jelas penggugat hanya mengada-ada saja buktinya tidak dapat menyebutkan

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit



barang-barang lainnya tersebut, karena gugatan harus disampaikan secara jelas dan terang;

3. Bahwa Penggugat mendalilkan kepemilikan akan tetapi dalam gugatan ini Penggugat tidak dapat membuktikan dibeli dari pihak mana dan dengan harga atau nominal berapa;
4. Bahwa Pengugat tidak mampu mendalilkan besi-besi plat dengan jumlah berapa dan size berapa, hal ini jelas gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta atau keterangan yang sebenarnya;
5. Bahwa Penggugat hanya mendalilkan 2 unit komputer PC akan tetapi tidak menyebutkan type dan merknya sehingga jelas gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta atau keterangan yang sebenarnya;
6. Bahwa dengan tidak mampu menguraikan atas barang-barang yang didalilkan oleh Penggugat membuktikan Penggugat tidak mengetahui dan tidak memiliki barang yang didalilkan tersebut, maka dengan demikian Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat;
7. Bahwa karenanya Penggugat harus dinyatakan tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat (persona standi in judicio), sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

C. EKSEPSI TERKAIT DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN;

1. Bahwa ketentuan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;
2. Bahwa Pasal 7 Ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi menyatakan "Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik" ;
3. Bahwa Pasal 6 Ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi menyatakan "Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum;
4. Bahwa dalam mediasi perkara a quo Tergugat telah hadir dan datang langsung dalam proses mediasi yaitu Mediasi Ke-7 (Senin Tgl 18-Juli'2022), Mediasi Ke-2 (Senin Tanggal 25-Juli'2022) dan terakhir

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi Ke-3 (Senin Tanggal 1-Agustus;2022), akan tetapi Penggugat dalam hal ini Presiden Direktornya yang bernama Michael Sasambi tidak Mampu hadir secara langsung hanya memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk menghadiri mediasi, sehingga jelas dalam hal ini Penggugat tidak beritikad baik selaku pihak penggugat;

5. Bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi dengan tidak menghadiri secara langsung, oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini haruslah MENOLAK gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD).

D. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS/ KABUR (OBSCUUR LIBEL) TIDAK DISEBUTKAN PIHAK YANG BERHAK MEWAKILI PT BATAMAN KAKENTURAN INDONESIA

1. Bahwa, Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur libel), dengan tidak menyebutkan nama pihak yang berhak mewakili Perseroan PT Bataman Kakenturan Indonesia (Penggugat) dan tidak menyebutkan secara terang dan jelas berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Siapa yang berhak mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

2. Bahwa, Penggugat hanya mendalilkan "Dalam hal ini akan diwakili Direksi Perseroan untuk bertandatangan pada Gugatan ini" karena dengan kata "akan" membuktikan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena arti akan belum bisa dikatakan pasti sedangkan dalam Perseroan dalam Anggaran Dasar sudah ditentukan siapa yang berwenang untuk mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan;

3. Bahwa, Namun demikian dalam tanda tangan dibagian terakhir gugatan ini dicantumkan nama presiden direktur Michael Sasambi dan Direktur Julio Reinaldy Mawuntu;

4. Bahwa, Penggugat tidak mampu mencantumkan Anggaran Dasar mana yang dipergunakan sehingga siapa yang berhak untuk mewakili Penggugat di dalam Persidangan;

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, dengan tidak mampu menyebutkan pihak yang berhak mewakili Perseroan PT Bataman Kakenturan Indonesia (Penggugat) membuktikan ada yang ingin ditutupi oleh Penggugat sehingga jelas Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur libel).

E. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS/ KABUR (OBSCUUR LIBEL) BERKAITAN DENGAN PERIHAL GUGATAN DAN POSITA GUGATAN

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam hal Perihal adalah gugatan, hal ini terang dan jelas gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (Obscuur libel), karena gugatan harus disampaikan secara jelas dan terang apakah Gugatan Wanprestasi ataukah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

2. Bahwa Penggugat hanya mencantumkan Perihal Gugatan jetas membuktikan Penggugat tidak cermat dan tidak mengerti akan maksud dari gugatannya tersebut;

3. Bahwa dengan tidak menyebutkan apakah gugatan ini adalah gugatan wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum membuktikan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur libel);

4. Bahwa dalam gugatannya penggugat di wakikan oleh Presiden . Direktur dan Direktur (masih dipertanyakan Anggaran Dasar mana yang telah dipergunakan karena sampai dengan saat ini Tergugat belum pernah diperlihatkan dalam Persidangan), Padahal berdasarkan faktanya PT. Bataman Kekenturan Indonesia yang dahulunya dari PT Indo Hong Hai Indonesia yang merupakan sebuah Perseroan Terbatas Yang didirikan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indo Hong Hai Indonesia Nomor: 02 tanggal 12 November 2021 yang di buat dihadapan Notaris Chandra Ernaldo, S.H., M.K.n. Notaris Kota Bitung yang dalam kapasitasnya Michael Sasambi mewakili TERGUGAT berdasarkan Surat Kuasa PALSU yang tidak pernah di berikan oleh TERGUGAT Untuk Menyelenggarakan RUPS di rumah Michael Sasambi ataupun tempat lainnya yang berada di Kota Bitung Pada Hari MINGGU Tanqqal 07-November'2021 yang pada fakta nya TERGUGAT maupun pemegang saham lainnya tidak pernah memberikan Persetujuan/ Kuasa maupun hadir dalam acara RUPS Tentang Perubahan Nama tersebut;

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Michael Sasambi masuk ke perusahaan dan mengaku sebagai Presiden Direktur diawali dari TERGUGAT memberi kuasa pada Michael Sasambi tertanggal 28 Juni 2021 Yang Pada saat itu merupakan Konsultan Hukum Tergugat dan Kuasa yang diberikan oleh TERGUGAT tersebut telah disalahgunakan untuk melaksanakan RUPS PT. Indo Hong Hai International berdasarkan Putusan Perdata No. 134/Pdt.G/2021 /PN.Bit yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Bitung Tertanggal 29 Juni 2021 yang pada inti Putusan Perdata tersebut adalah Pihak Perusahaan PT Indo Hong Hai Internasional telah menyerahkan saham 72⁰70 kepada Tergugat sehingga atas dasar itu kemudian Michael Sasambi berdasarkan kuasa TERGUGAT tersebut melaksanakan RUPS tanggal 7 Juli 2021 yang berisi perubahan PT. Indo Hong Hai International menjadi PT. Indo Hong Hai Indonesia;

6. Bahwa, Peralihan 13.520 lembar atau 72% Saham asing ke TERGUGAT dengan saham total adalah 16.000 lembar saham termasuk adanya perubahan Direksi dan Komisaris dan berdasarkan Keputusan RUPS menjadikan TERGUGAT sebagai Presiden Direktur Pada perusahaan PT Indo Hong Hai International tersebut dan kemudian terbitlah Akta No. 2 tanggal 12 Juli 2021 dan Akta No. 5 tanaqal 12 Juli 2021 yang kemudian hal inilah yang menjadi dasar Penguasaan Saham Mayoritas oleh TERGUGAT sekaligus pengelolaan atas perusahaan tersebut. kuat dugaan kemudian Michael Sasambi masih menggunakan Surat Kuasa yang sama Tanpa Persetujuan TERGUGAT dan Pemegang Saham Mayoritas lainnya melaksanakan RUPS kedua pada Hari MINGGU Tanggal 7 November 2021 lalu mengubah PT. Indo Hong Hai Indonesia menjadi PT. Bataman Kakenturan Indonesia, mengalihkan 3.31 7 lembar saham milik TERGUGAT kepada Michael Sasambi merubah SUSI.Jnan Direksi dan Komisaris termasuk mengubah Presiden Direktur yang awalnya adalah TERGUGAT kemudian berganti menjadi Michael Sasambi yang kemudian dari perbuatan PENGUGAT tersebut terbitlah Akta Notaris No. 2 tanggal 12 November 2021 dan Akta No. 5 tanggal 22 November 2021 yang di buat dihadapan Notaris Chandra Ernaldo, S.H., M.K.n Notaris Kota Bitung sehingga atas dasar itulah kemudian Michael

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sasambi bertindak dan mengaku sebagai Presiden Direktur perusahaan PT Bataman Kekenturan Indonesia Padahal Pendirian Perusahaan Tersebut dilakukan secara ilegal dan Melawan Hukum maka Tergugat melaporkan Pengugat sesuai dengan Laporan Polisi TERGUGAT Nomor : LP/B/87/II/2022/SPKT/POLRESBITUNG/POLDA SULAWESI UTARA tentang PEMALSUAN SURAT PERUSAHAAN pada Kepolisian Resort Kota Bitung Tertanggal 26 Januari 2022 setelah TERGUGAT Mendapatkan Bukti Akta Nomor akta Notaris No. 2 tanggal 12 November 2021 dan akta No. 5 tanggal 22 November 2021 yang di buat dihadapan Notaris Chandra Ernaldo, S.H., M.K.n Notaris Kota Bitung, dan TERGUGAT baru mengetahui perbuatan Penggugat tersebut pada tanggal 22 November 2021 saat Michael Sasambi masuk ke dalam perusahaan dan mengaku sebagai pemilik dan presiden direktur perusahaan kepada sernua karyawan PT Indo Hong Hai Indonesia yang mana perbuatan Michael Sasambi Mencuri, Merusak dan Menjual barang Milik Perusahaan termasuk juga barang Milik Pribadi TERGUGAT yang termasuk dalam objek sengketa ini;

F. EKSEPSI GUGATAN SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa, Penggugat telah menarik Tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat memiliki barang sebagaimana yang didalilkan Penggugat secara JELAS dan LEGAL karena Tergugat dapat membuktikan bahwa barang tersebut Milik Pribadinya yang dibeli menggunakan uang pribadi berdasarkan bukti I (satu) lembar asli Surat Nota pembelian 3 Set Kompresor ShangYang tanggal 1 3 Januari 2018 atas nama MARDIANTA senilai Rp 142.500.000,1 (satu) lembar asli surat Nota pembelian besi plat 32.532 Kg tanggal 29 November 2018 atas nama MARDIANTA senilai Rp 244.290.000,-1 (satU) lembar surat Nota tanggal 1 0 Januari 2020 atas pembelian 2 Unit Komputer PC;
3. Bahwa, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa barang tersebut diatas merupakan barang Milik asset perusahaan PT Bataman Kekenturan Indonesia, hal ini jetas dalam Gugatan Penggugat tidak mampu menguraikan dari mana barang tersebut dibeli dan dengan nilai pembeliarr Penggugat tidak mampu menjelaskan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit



4. Bahwa, Dengan tidak mampu menguraikan gugatannya dan Tergugat Mampu membuktikan adanya pembelian oleh Tergugat maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang salah pihak (Error In Persona), oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini haruslah MENOLAK Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD).

Maka berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas, gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa Tergugat Menyangkal dan Menolak dalil-dalil dan gugatan Penggugat, baik dalam posita dan petitum karena tidak ada hal pembenar dalam gugatan ini.
- Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dan dikemukakan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, mutatis-mufandis, merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian Dalam Pokok Perkara di bawah ini.

Adapun terhadap Dalil-dalil gugatan Penggugat yang didalilkan tanpa disertai alasan-alasan yang sah dan perbenar, Akan tetapi Tergugat tetap akan memberikan tanggapan untuk menghormati persidangan dengan Argumentasi Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat dengan ini Menolak dan Menyangkal seluruh dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya pada Positanya dalam angka 1 (satU) sampai dengan angka 10 (sepUUh) dan tidak ada Dalil yang dibenarkan oleh Tergugat;
2. GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN DENGAN CARA-CARA CULAS/LICIK(ACHTERBAKS) DAN TIDAK JUJUR/ BANYAK TIPU DAYA (MALAFIDE) KARENA MICHAEL SASAMBI SELAKU PRESIDEN DIREKTUR PT BATAMAN KAKENTURAN INDONESIA TELAH DITETAPKAN TERSANGKA ATAS LAPORAN POLISI NOMOR:

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STTW/B/928/XI/2021 /SPKT/PO LRES BITUNG/POLDA SULAWESI UTARA
TANGGAL 28 NOVEMBER 2021;

3. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat (PT Bataman Kakenturan Indonesia) karena Michael Sasambi yang penqakuannya sebagai Presiden Direktur saat ini telah ditetapkan sebagai Tersangka, yang mana atas penefapan Tersangka tersebut Michael Sasambi melakukan upaya hukum Praperadilan yang Ter-Register di Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Bit tertanggal 13 Juni 2022 dan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN.Bit tertanggal 6 Juli 2022 dan atas Permohonan PraPeradilan Seluruhnya telah Ditolak oleh Pengadilan Negeri Bitung;

4. Bahwa, Jika memang Penggugat mendalilkan memiliki barang Mengapa Gugatan baru diajukan Ketika Penetapan Tersangka muncul dan permohonan Praperadilan di tolak oleh Pengadilan Negeri Bitung;

5. Bahwa, Tergugat Menolak dengan Tegas Dolil Penggugat pada yang menyatakan "Penggugat adalah sebagai badan hukum Perseroan Terbatas" karena nama PT Bataman Kakenturan Indonesia diperoleh dengan cara ilegal dan adanya Unsor Tindak Pidana yang mana saat ini sudah dilaporkan kepada Kepolisian Resor Kota Bitung sebagaimana Laporan Polisi Nomor: STTPLP/B/87fl/2022/SPKT/POLRES BITUNG/POLDA SULAWESI UTARA tertanggal 26 Januari 2022;

6. Bahwa, Michael Sasambi dalam pengakuannya sebagai Presiden Direktur tidak pernah sekalipun hadir dalam mediasi dalam perkara ini, sehingga kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Memiliki Pandangan adanya itikad TIDAK BAK DAN MAT BURUK yang dilakukan Presiden Direktur PT Bataman Kakenturan Indonesia, yang mana jabatan dan perubahan nama Perseroan dilakukan oleh Michael Sasambi (Presiden Direktur PT Bataman Kakenturan Indonesia) merupakan murni Perbuatan Pidana, dan dengan tidak hadirnya Michael Sasambi dalam Mediasi telah Melanggar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan telah Melecehkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung;

7. Bahwa, Dari mana Penggugat memiliki barang yang didalilkan sedangkan Penggugat sendiri tidak mampu untuk menguraikan jenis-jenis

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit



dan spesifikasi barang secara Jelas dan Lengkap serta berapa nilai harga pembelian barang tersebut yang menjadi objek dari Perkara Perdata ini;

8. Bahwa, Penggugat juga tidak mampu menguraikan dari mana barang-barang yang didalilkan tersebut dibeli sehingga sangatlah NAIF jika barang yang milik orang lain diakui tetapi tanpa Alas dan Dasar kepemilikan yang jelas;

9. Bahwa, Dalam Pasal 163 HIR/ 283 RBG diatur, Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau SUatU peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, dengan arti kata lain siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan ("actori incumbit probatio", actori onus probandi);

10. Bahwa, Ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata, "setiap orang yang mengaku mempunyai SUatU hak, atau menunjuk SUatU peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah SUatU hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu";

11. Bahwa, Gugatan ini terkait kepemilikan atas barang-barang yang dalilkan oleh Penggugat, yang menjadi pertanyaan mengapa Ketika Tergugat melaporkan Michael Sasambi yang pengakuannya sebagai Presiden Direktur PT Bataman Kakenturan Indonesia (Penggugat) kepada Kepolisian Resor Kota Bitung terkait dengan dugaan Tindak Pidana Pencurian dan Pengerusakan Michael Sasambi tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas barang-barang yang didalilkan Penggugat;

12. Bahwa, Sangat Naif dan Licik Dalil Penggugat yang menyatakan membatasi Penggugat untuk mempergunakan besi tersebut untuk kepentingan Penggugat karena secara fakta besi tersebut telah dijual sendiri oleh Michael Sasambi dan atas hal tersebutlah Tergugat sudah melaporkan kepada Kepolisian Resor Bitung sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/928/XI/2021 /SPKT/Polres Bitung/Polda Sulawesi Utara tanggal 28 November 2021 dan Kepolisian Resor Bitung sudah Menetapkan MICHAEL SASAMBI SEBAGAI TERSANGKA;

13. Bahwa, Besi-besi dan 2 unit Komputer PC dan 3 Set Kompresor Merk SangYang beserta barang-barang lainnya yang didalilkan Penggugat adalah merupakan Barang Milik Pribadi Tergugat, yang dibeli menggunakan Uang Pribadi berdasarkan bukti I (satU) lembar asli surat Nota pembelian 3 Set Kompresor Shang-Yang tanggal 13 Januari 2018 atas nama MARDIANTA

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 142.500.000, 1 (satu) lembar asli surat Nota pembelian besi plat 32.532 Kg tanggal 29 November 2018 atas nama MARDIANTA senilai Rp 244.290.000, dan 1 (satu) lembar surat Nota tanggal 10 Januari 2020 atas pembelian 2 Unit Komputer PC,'

14. Bahwa, Terhadap Dalil Posita dalam Gugatan Penggugat yang tanpa disertai Alasan Hukum yang Jelas dan tidak sesuai dengan fakta Hukum yang sebenarnya, Maka dengan demikian Petitem oleh Penggugat H«uslah ditolak untuk seluruhnya, karena telah terbantahkan oleh dalil Tergugat yang mampu Membuktikan BUKti Kepemilikan atas barangbarang tersebut;

15. Bahwa, Kembali Tergugat sampaikan Gugatan ini adalah Akal-akalan, Alasan yang Bias dan tidak bisa diterima akal Sehat serta Upaya mengulur-ulur waktu untuk lari dari Tanggung-Jawab oleh Michael Sasambi karena telah ditetapkan sebagai TERSANGKA atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/928/XI/2021 /SPKT/Polres Bitung/Polda Sulawesi Utara tanggal 28 November 2021;

Bahwa Berdasarkan Alasan dan Argumentasi Hukum tersebut di atas Maka jelas bahwa pengajuan Gugatan ini oleh Penggugat telah dilakukan dengan licik dan tanpa itikad baik, dimana Penggugat telah berusaha mengaburkan (bahkan sebenarnya tidak Menjelaskan) fakta hukum yang sebenarnya terjadi.

Dengan demikian, sudah selayaknya jika Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Pada Perkara ini sependapat dengan Tergugat bahwa Gugatan Penggugat telah diajukan secara licik dan tanpa itikad baik atau Mengandung unsur Vexatious Proceeding dan/atau Vexatious Litigation karena dibuat tanpa Dasar Hukum, Mengada-ada dan Mengaburkan fakta yang sesungguhnya hal ini terbukti pada Proses Mediasi Michael Sasambi yang dalam pengakuannya selaku Presiden Direktur tidak Mampu Hadir. sehingga telah Melanggar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dan Menjadi Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Michael Sasambi adalah seorang Advokat/ Pengacara yang dahulu pernah menjadi Kuasa Hukum Tergugat, SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA GUGATAN PENGGUGAT MENURUT HUKUM (IPSO JURE) HARUS DI TOLAK SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD);

Bahwa, Karena menurut Hukum Dalil-dalil Penggugat tidak berdasar Hukum dan bahkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat bertentangan dengan

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, maka sudah layak dan pantas menurut hukum agar Gugatan Penggugat ditolak Seluruhnya dan Paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Maka Tergugat Mohon kepada Yang Mulla Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau Setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini Berpendapat lain, Mohon agar Memberikan Putusan yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 07 September 2022 dan atas replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tanggal 14 September 2022, sehingga Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat mengandung Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Absolut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 26 September 2022, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat ;

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah rnengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Fotokopi Invoice nomor 106/INV-ABF/IV/2018 tanggal 18 April 2018, fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Invoice nomor 144/INV-ABF/V/2018 tanggal 25 Mei 2018, fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Invoice nomor 278/INV-ABF/XI/2018 tanggal 10 November 2018, fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Invoice nomor 270/INV-ES/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018, fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Invoice nomor 188/INV-CR/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi tanda setoran Bank Sulut Nomor Rekening 005.01.12.020001-5 fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Aer Tanah No. 000201/SPTPD/08/1/2021 tanggal 19 Februari 2021, fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi SKPD (surat Ketetapan Pajak daerah) PT Indo Hong Hai atas nama pribadi Mardianta Pek (tergugat) february 2021 fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (Foto copy) P-8;
9. Fotokopi SKPD (surat ketetapan pajak daerah) PT Indo Hong Hai atas nama pribadi Mardianta Pek (Tergugat)

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi SKPD (surat ketetapan pajak daerah) PT Indo Hong Hai atas nama pribadi Mardianta Pek (tergugat) Juli 2021, fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Indo Hong Hai Indonesia atas salinan akta no. 02 tanggal 12 November 2021 fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Bataman Kakenturan Indonesia atas salinan akta nomor 04 tanggal 24 Januari 2022, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Pernyataan Keputusan rapat PT Indo Hong Hai International nomor 04 tanggal 12 Juli 2021, fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Pernyataan Keputusan rapat PT Bataman Kakenturan Indonesia nomor 05 tanggal 22 November 2021, fotokopi sesuai asli, selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Surat keterangan domisili atas nama Mardianta Pek (tergugat) fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Surat Pengangkatan dan Mandat tugas Mardianta Pek (Tergugat) sebagai General Manager, fotokopi sesuai asli, selanjutnya diberi tanda P-16;

17. Fotokopi Salinan akta perubahan anggaran dasar PT Indo Hong Hai Internasional nomor 199 tanggal 25 September 1995 fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-17;

18. Fotokopi Daftar asset inventaris PT Indo Hong Hai Internasional fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-18;

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang bertanda P-5.,P-12.,P-14.,dan P-16 fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1.,P-2.,P-3.,P-4.,P-6.,P-7.,P-8.,P-9.,P-10.,P-11.,P-13.,P-15.,P-17 dan P-18 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan asli, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti dari Polres Bitung Nomor : S.TP/C/III/2022/Reskrim/Res Bitung tanggal 13 Maret 2022, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.1 ;
2. Fotokopi Nota Pembelian Komputer di IT Center, pada tanggal 10 Januari 2020 senilai Rp. 15.550.000, fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Nota Pembelian 3 (tiga) set mesin kompresor merek Shang yang dari Bapak Haji Saheri tanggal 13 Januari 2018 senilai Rp. 142.500.000,- fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-3 ;
4. Fotokopi Bukti Transfer dan sisanya Penyerahan tunai untuk pembayaran 3 (tiga) set mesin kompresor merek shang yang kepada Bapak Haji Saheri pada tanggal 18 Januari 2018 senilai Rp. 44.052.000,- fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Nota Pembelian plat besi dari Bapak Haji Saheri tanggal 29 November 2018 senilai Rp. 244.290.000,- fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-5 ;
6. Fotokopi bukti setoran tunai untuk pembayaran plat besi kepada Bapak Haji Saheri pada tanggal 30 November 2018 senilai Rp. 100.000.000,- fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Bukti setoran tunai untuk pembayaran plat besi dan sisanya pembayaran tunai kepada Bapak Haji Saheri pada tanggal 22 Januari 2019 senilai Rp. 94.000.000,- fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-7 ;

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Dokumentasi foto 1 Pemilik Besi Tua Bapak Haji Saheri dan Foto saat pembelian barang berupa 3 (tiga) set kompresor merek Shang Yang, fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Dokumentasi foto 2 saat pembelian barang berupa 3 (tiga) set kompresor merek shang yang berikut panel listrik, fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-9 ;
10. Fotokopi Dokumentasi foto 3 foto saat Pembelian barang berupa plas besi dan saat pengangkutan menggunakan truck trailer, fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-10 ;
11. Fotokopi Dokumentasi Foto 4 foto saat pembelian barang berupa plat besi dan saat pembongkaran dari truck trailer menggunakan alat excavator, fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-11 ;
12. Fotokopi Surat Keputusan Mandat Tugas nomor : 003/Srt-Mandat GM/VI/2016 memberi tugas utama sebagai General Manager di PT Indo Honghai International Bitung tanggal 15 Juni 2016 fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi surat tanda terima laporan polisi nomor : STTLP/B/928/XI/2021/SPKT/Polres Bitung/Polda Sulawesi Utara pada tanggal 28 November 2021 terlapor Michael Sasambi melakukan pencurian barang pribadi Mardianta Pek, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-13 ;
14. Fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Nomor : B/242/IX/2021/Reskrim/Res Bitung pada tanggal 28 November 2021 tentang laporan telah diterima dan akan dilakukan penyelidikan, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-14 ;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/241/IX/2021/Reskrim/Res Bitung pada tanggal 17 Januari 2022 tentang laporan masih dalam penyelidikan dengan telah memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan bukti dokumen serta telah dilakukan gelar perkara, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bitung tembusan kepada Pelapor mengenai Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit



nomor B/66/III/2022/Reskrim/Res Bitung pada tanggal 13 Maret 2022 ,
fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-16;

17. Fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan nomor :
B/240/III/2022/Reskrim/Res Bitung pada tanggal 17 Maret 2022 mengenai
tim penyidik kembali melakukan gelar perkara pada tanggal 4 Maret 2022
dengan inti rekomendasi adalah hasil proses penyelidikan terdapat peristiwa
pidana pasal 362 KUHP atau pasal 372 KUHP dan pasal 64 KUHP, fotokopi
sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-17 ;

18. Fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor :
B/239/III/2022/Reskrim/Res Bitung pada tanggal 28 Maret 2022 mengenai
laporan sudah berada dalam proses penyidikan, fotokopi sesuai asli,
bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-18 ;

19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan Nomor :
B/238/IV/2022/Reskrim/Res Bitung pada tanggal 12 April 2022 mengenai
besi plat telah disita, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya
diberi tanda T-19 ;

20. Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bitung tembusan kepada
Pelapor mengenai : Surat Pemberitahuan penetapan tersangka dengan
nomor B/279/VI/2022/Reskrim/Res Bitung pada tanggal 10 Juni 2022
dengan tersangka Michael Sasambi, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup,
selanjutnya diberi tanda T-20;

21. Fotokopi surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor :
B/425/VI/2022/Reskrim/Res Bitung pada tanggal 10 Juni 2022 menetapkan
Michael Sasami, SH sebagai Tersangka, fotokopi sesuai asli, bermeterai
cukup, selanjutnya diberi tanda T-21;

22. Fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor :
B/571/IX/2022/Reskrim/Res Bitung pada tanggal 12 September 2022
memasukkan Michael Sasambi, SH kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO)
Polres Bitung, fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya
diberi tanda T-22;

23. Fotokopi Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Bitung atas nama
Michael Sasambi, SH untuk segera diawasi, diminta keterangan dan
ditangkap diserahkan ke Sat Reskrim Polres Bitung fotokopi tanpa
diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-23 ;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi surat tanda terima laporan polisi Nomor : STTLP/B/574/XI/2021/SPKT/Polda Sulawesi Utara pada tanggal 25 November 2021 Terlapor Michael Sasambi melakukan pencurian barang perusahaan PT Indo Honghai International Bitung, fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-24 ;
25. Fotokopi Surat Tanda Terima laporan polisi Nomor : STTLP/B/87/II/2022/SPKT/Polres Bitung/Polda Sulawesi Utara pada tanggal 26 Januari 2022 Terlapor Michael Sasambi, fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-26;
26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil penyelidikan Nomor : B/472/VIII/2022/Reskrim/Res Bitung pada tanggal 2 Agustus 2022 mengenai laporan polisi Nomor : STTLP/B/87/II/2022/SPKT/Polres Bitung/Polda Sulawesi Utara tentang Dugaan tindak Pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik masih dalam proses penyelidikan fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-26 ;
27. Fotokopi berita Media Online New Posko Manado (NPM) tanggal 22 September 2022 memberitakan Oknum Pengacara di Bitung DPO Kasus Pencurian, fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-27 ;
28. Fotokopi Berita Media Cetak Manado Pos tanggal 06 Desember 2021 memberitakan Jarah Aset Indo Honghai Oknum Pengacara dipolisikan, fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-28 ;
29. Fotokopi Berita Media Cetak Koran Metro Pos tanggal 06 Desember 2021 memberitakan Oknum Pengacara jadi terlapor Kasus Pencurian, fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-29 ;
30. Fotokopi Salinan Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2022/PN Bitung tanggal 8 Juli 2022 dengan Pemohon PT Bataman Kakenturan Indonesia Melawan Kapolri Cq Kapolda Sulut Cq Kapolres Bitung dengan amar Putusan : 1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon, 2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-30 ;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotocopy Salinan Putusan Praperadilan Nomor : 3/Pid.Pra/2022/PN Bitung tanggal 8 Juli 2022 dengan Pemohon Michael Sasambi dan Julio Mawuntu melawan Kapolri Cq Kapolda Sulut Cq Kapolres Bitung dengan amar putusan : 1. Menolak permohonan Praperadilan pemohon, 2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-31 ;

32. Fotokopi Salinan Putusan Praperadilan Nomor : 4/Pid.Pra/2022/PN Bitung tanggal 11 Juli 2022 dengan pemohon Michael Sasambi melawan Kapolri cq Kapolda Sulut cq Kapolres Bitung dengan amar putusan : 1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon, 2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-32;

33. Fotokopi salinan putusan praperadilan Nomor : 5/Pid.Pra/2022/PN Bit tanggal 15 September 2022 dengan Pemohon Michael Sasambi Melawan Kapolri cq Kapolda Sulut, cq Kapolres Bitung dengan amar putusan sebagai berikut : I. Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi dari Termohon praperadilan, II. Dalam Pokok Perkara : 1. Menyatakan Permohonan Praperadilan dari Pemohon tidak dapat diterima, 2. Membebaskan Biaya perkara kepada Pemohon, fotokopi tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-33 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang bertanda T.1 sampai dengan T.56 fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi, dibawah Janji, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. HEIDI DIANA SOMPOTAN
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah perusahaan ;
 - Bahwa masalahnya Penggugat datang ke PT Indo Hong Hai dan mengakui kalau PT Indo Hong Hai adalah pemilik dari perusahaan ;
 - Bahwa pemilik perusahaan adalah Mr Lim ;
 - Bahwa Tergugat adalah Manager dari PT indo Hong Hai ;
 - Bahwa PT Indo Hong Hai beralamat di Kelurahan Madidir (Iorong Virgo) ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat datang ke PT Indo Hong Hai karena penggugat mengatakan kalau PT Indo Hong Hai adalah milik dari Penggugat ;
- Bahwa Tergugat datang ke Pabrik sendiri ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah kepemilikan barang yang ada didalam perusahaan berupa Kompresor, Besi plat, computer, printer, televisi merk LG 32 Inch, dengan dokumen-dokumen perusahaan ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Indo Hong Hai sebagai karyawan dibagian logistic ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Indo Hong Hai sejak tahun 2017 ;
- Bahwa Maikel Sasambi datang ke PT Indo Hong Hai tanggal 21 November 2021 ;
- Bahwa pada waktu datang mengambil barang Maikel Sasambi datang membawa preman-preman dan membawa mobil ;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini yang menggugat adalah Maikel Sasambi dan Tergugat adalah Mardianta Pek ;
- Bahwa setahu saksi Maikel Sasambi adalah Direktur PT Bataman ;
- Bahwa PT Indo Hong Hai bergerak di Bidang Es Balok ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau PT Bataman bergerak dibidang apa ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada hutang kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah sebatas Pengacara dan Bos ;
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai barang-barang yang diambil oleh Maikel Sasambi ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat adalah pemilik barang-barang didalam perusahaan tersebut karena dibeli oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kalau barang-barang tersebut adalah tertulis atas nama PT Bataman atau atas nama Maikel Sasambi ;
- Bahwa menurut saksi hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat saya tidak tahu;
- Bahwa saksi terakhir bekerja di PT Indo Hong Hai tanggal 8 Desember 2021 ;
- Bahwa setahu saksi semua barang yang ada diperusahaan itu tercatat didalam buku besar atau dikomputer ;

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kalau barang pribadi tidak tercatat didalam buku besar ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau PT Bataman Kakenturan itu kantornya dimana ;
- Bahwa setahu saksi PT Indo Hong Hai sudah tidak beroperasi lagi dan PT Bataman Kakenturan sudah tidak beroperasi lagi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pihak Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. BEN HEROL HANIBO

- Bahwa saksi bekerja di PT Indo Hong Hay sejak tahun 2012 s/d November 2021 sebagai Maintenance ;
- Bahwa pada waktu saksi masih bekerja dan Tergugat adalah pimpinan di PT Indo Hong Hai ;
- Bahwa karyawan di PT Indo Hong Hay ada 23 orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau PT Bataman Kakenturan Indonesia dibuat bagaimana;
- Bahwa setahu saksi PT Bataman kakenturan Indonesia adalah Direkturnya ;
- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dan tergugat adalah masalah pencurian barang;
- Bahwa barang yang dicuri adalah berupa mesin kompresor, besi plat ;
- Bahwa PT Indo Hong Hai beralamat di Kelurahan Madidir ;
- Bahwa setahu saksi barang-barang yang diambil oleh Maikel Sasambi adalah milik dari PT Indo Hong Hai dan milik pribadi dari Tergugat ;
- Bahwa Maikel Sasambi mengambil barang-barang tersebut pada bulan November 2021 ;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak bekerja lagi di PT Indo Hong Hai ;
- Bahwa setahu saksi Besi Plat yang diambil oleh Maikel Sasambi adalah milik dari Tergugat Mardianta Pek ;
- Bahwa saksi terakhir bekerja di PT Indo Hong Hai bulan November 2021 dikeluarkan;
- Bahwa saksi pernah buat surat pernyataan tertanggal 15 Desember 2021 agar kembali bekerja tetapi saksi tidak digaji lagi ;

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Maikel Sasambi datang ke PT Indo Hong Hai dan mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa selain Maikel Sasambi ada juga orang yang disuruh untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa sekarang ini setahu saksi PT Indo Hong Hai sudah tidak beraktifitas lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pihak Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap tanah objek sengketa dimaksud pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 dan mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 28 Nopember 2022 sehingga terhadap kesimpulan Penggugat dan Tergugat yang untuk selengkapya tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan, Tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap formal gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa Tangkisan atau Bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, maka konsekuensinya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hlm. 811):

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
4. Gugatan mengandung cacat osbcuur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Menimbang bahwa dalam Jawabannya Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;
2. EKSEPSI DISKUALIFIKASI TERKAIT PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK DAN KAPASITAS UNTUK MENGGUGAT (PERSONA STANDI IN JUDICIO);
3. EKSEPSI TERKAIT DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN;
4. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS/ KABUR (OBSCUUR LIBEL) TIDAK DISEBUTKAN PIHAK YANG BERHAK MEWAKILI PT BATAMAN KAKENTURAN INDONESIA;
5. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS/ KABUR (OBSCUUR LIBEL) BERKAITAN DENGAN PERIHAL GUGATAN DAN POSITA GUGATAN;
6. EKSEPSI GUGATAN SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas, dalam Repliknya Penggugat menolak secara tegas eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dan menyatakan bahwa Tergugat tidak mampu menjawab isi dari Gugatan Penggugat sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi tentang Kompetensi Abosolut, Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkannya karena telah ditanggapi dalam bentuk putusan Sela, sehingga Eksepsi Kompetensi Absolut patut ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Diskualifikasi terkait Penggugat tidak memiliki Hak dan Kapasitas untuk menggugat (Persona Standi in Judicio) dan Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel) berkaitan dengan Perihal Gugatan dan Posita Gugatan, Majelis Hakim Mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara teliti antara Posita Gugatan Penggugat Poin 3 (tiga), poin 5 (lima) dan poin 9 (Sembilan) dengan Petitum Penggugat sangat kontradiksi, Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat sebelumnya bekerja sebagai Manager Penggugat dan menjadi Presiden Direktur pada Penggugat yang telah menggunakan uang yang didapat sebagai hasil keuntungan pabrik milik Penggugat yang dimana Tergugat dengan menggunakan uang yang didapat sebagai hasil keuntungan pabrik milik Penggugat, Tergugat membeli plat-plat besi dengan berat 40.000 Kg (empat puluh ribu kilogram) dengan tujuan untuk pelebaran areal percetakan es pabrik milik Penggugat, dan plat besi tersebut yang jelas milik Penggugat ditaruh diareal milik Penggugat dan Tergugat mengklaim kepemilikan atas besi-besi dan 2 unit Komputer PC dan 3 Set Kompresor merk Sangyang yang beserta barang-barang lainnya tersebut adalah milik Tergugat, sementara Petitum Penggugat menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas besi-besi dan 2 (dua) unit Komputer dan 3 (tiga) set Kompresor merk Sangyang beserta barang-barang lainnya yang berada dalam areal kantor dan pabrik milik Penggugat dan tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo, Majelis berpendapat tidak adanya relevansi antara Posita dan Petitum Penggugat, yang dimana Penggugat mendalihkan Tergugat sebagai Manager dan kemudian menjadi Presiden Direktur PT Indo Hong Hai dan berubah nama menjadi PT Bataman Kekenturan Indonesia milik Penggugat sementara Penggugat bertindak sebagai

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi PT Bataman Kekenturan Indonesia, sehingga menjadi tidak jelas kapasitas dan Legal Standing Penggugat memiliki Hak untuk menggugat Tergugat apakah sebagai Direksi PT Bataman Kekenturan Indonesia atau Direksi PT Indo Hong Hai ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak berhak atas kepemilikan besi-besi dan 2 (dua) unit computer PC dan 3 (set) kompresor merk Sangyang beserta barang lainnya berada dalam areal kantor dan Pabrik Milik Penggugat, sedangkan Tergugat tidak lagi menjabat Direksi pada Penggugat, Majelis Hakim menilai barang-barang tersebut saat ini masih ada dalam penguasaan Penggugat jika barang tersebut adalah sah milik PT Bataman Kekenturan Indonesia namun bagaimana mungkin Penggugat mengklaim kepemilikan barang adalah miliknya tersebut dengan mengajukan Gugatan terhadap Tergugat?, dengan demikian menjadi jelas antara Posita dan Petitum Penggugat sangat tidak relevan dan kontradiksi antara Dasar Peristiwa dan Dasar Hukum Gugatan yang mengakibatkan Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan kabur sehingga terhadap Eksepsi Diskualifikasi terkait Penggugat tidak memiliki Hak dan Kapasitas untuk menggugat (Persona Standi in Judicio) dan Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel) berkaitan dengan Perihal Gugatan dan Posita Gugatan, beralasan hukum untuk diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Mediasi oleh Mediator tanggal 01 Agustus 2022 menyatakan bahwa Mediasi perkara A quo tidak berhasil, setelah Majelis Hakim mempelajari Laporan Mediasi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dalam ketentuan pasal 6 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi namun Majelis Hakim menilai selama Mediasi berlangsung tidak ada Itikad baik dari pihak Penggugat untuk menghadiri Mediasi meskipun Penggugat telah mengirimkan surat secara tertulis kepada Mediator tentang ketidakhadiran dalam Mediasi tanggal 01 Agustus 2022 menjadikan alasan yang sah akan tetapi Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak ada itikad baik untuk Mediasi sehingga Mediasi tidak berhasil;

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi menegaskan “ dalam hal para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), Kuasa Hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan”, dalam perkara A quo Surat kuasa Hukum Penggugat sebagaimana yang terlampir tanggal 05 Juli 2022, setelah diteliti didalamnya tidak ada tertulis dan termuat Kalimat memberikan kewenangan kepada kuasa Hukum untuk mengambil keputusan dalam Mediasi, sehingga menjadikan Mediasi yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Sehingga dengan demikian Eksepsi terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat diterima dan dikabulkan maka konsekwensinya maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat sangat beralasan diterima sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dalam RBg (Reglement op de Buitengewesten) dan RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), Buku II Pedoman Tehnis Administrasi Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2017, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.690.000.00,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung Kelas I.B, hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh kami, JUBAIDA DIU, S.H., sebagai Hakim Ketua, NUR'AYIN, S.H., dan CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit tanggal 04 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh JUBAIDA DIU, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh NUR'AYIN, S.H., dan RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H., sebagai para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh FRANKY RAY KAIRUPAN, S.H..M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. NUR AYIN,S.H.

JUBAIDA DIU,S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RIO LERY PUTRA MAMONTO,S.H.

Panitera Pengganti,

FRANKY RAY KAIRUPAN, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Proses	: Rp	120.000.00,-
3. Panggilan	: Rp	1.100.000.00,-
4. PNBP	: Rp	20.000.00,-
5. Redaksi	: Rp	10.000.00,-
6. Meterai	: Rp	<u>10.000.00,- +</u>
Jumlah	: Rp	1.690.000.00,-

(satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 33 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)